

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 14 /KEP/B3/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sekaitan dengan adanya kekosongan pada jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan dipindahtugaskan, maka perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
9. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 116/KEP/B3/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 05/KP.06.01/B2/2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERWAKILAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH.

- KESATU : Mengangkat pejabat/pelaksana tugas/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Jangka waktu masa jabatan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran berlaku sejak serah terima jabatan sampai dengan jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Definitif.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki kewenangan yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat/pelaksana tugas/pegawai yang ditunjuk harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;

3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



 HASTO WARDOYO 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
 NOMOR/KEP/B3/2022
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERWAKILAN BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN, PARAF DAN STEMPEL SATUAN KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Fitriyanto Leksono NIP.19820725 200901 1 005	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Tanda Tangan :	Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


 HASTO WARDOYO